

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan	: Pemeliharaan Rutin Jalan
Organisasi	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran	: 2020

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas wilayah yang cukup besar memiliki tingkat kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan yang tinggi. Selain sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat, jalan dan jembatan merupakan sarana vital yang dibutuhkan untuk kegiatan mitigasi bencana dikarenakan kondisi geografis daerah ini yang rentan terhadap bencana.

Untuk mendukung hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selalu berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat yang salah satu diantaranya pada sarana dan prasarana transportasi.

Peran sektor infrastruktur jalan merupakan salah satu persayaratan utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan kemampuan keuangannya seperti yang tertuang dalam APBD terus menggulirkan biaya untuk berbagai bentuk program dan proyek agar ketersediaan infrastruktur transportasi darat khususnya dalam Pemeliharaan Rutin Jalan dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bidang Bina Marga adalah untuk mewujudkan infrastruktur jalan dalam kondisi mantap guna mendukung fungsi jalan sebagai sarana penghubung. Tujuan dari Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan adalah mendapatkan kondisi mantap jalan kabupaten di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 SASARAN

Tersedianya kondisi jalan yang mantap dengan konstruksi yang baik sesuai dengan umur rencana dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Departemen dalam Negeri Nomor. 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia
6. Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1991 tentang penyusunan ,penerapan dan pengawasan Nasional Indonesia

7. Dan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/IN/M/1991, dimana setiap unsur PU dan Rekanan terkait (Konsultan/Kontraktor) diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan standar-standar bidang Ke-PU-an

1.5 LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bidang Bina Marga adalah :

1. Membuat rencana kerja.
2. Melakukan pengukuran (stake out) di lokasi pekerjaan.
3. Pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan.
4. Pelaporan.

1.6 OUTPUT KEGIATAN

Output kegiatan adalah :

1. Terbangunnya jalan dalam kondisi mantap di Kab. Pesisir Selatan.
2. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan.

1.7 OUTCOME KEGIATAN

Outcome Kegiatan adalah :

Memperlancar arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.8 CAPAIAN KEGIATAN

Capaian kegiatan adalah :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.9 WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam tahun anggaran 2020 (Februari–Desember 2020) yang jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada tabel 1.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 31 Januari 2020

Dibuat Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang Bina Marga



DIGDIAN BUDIMAN D, ST
NIP. 19770310 200902 1 004

